

SKRIPSI

**FUNGSI DAN KEWENANGAN LURAH DALAM
MENGKOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMERINTAHAN DI KELURAHAN PASAR AMBACANG**

*Diajukan Untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS
MUHAMMAD IQBAL ASMAN

1810112222

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Didi Nazmi, S.H., M.H
Delfina Gusman, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 05/PK-V/V/2024

ABSTRAK

Lurah merupakan perangkat daerah tingkat kelurahan yang memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa tugas dan fungsi lurah adalah membantu camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Fungsi dan kewenangan lurah merupakan aspek penting dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagai pimpinan pemerintahan di tingkat kelurahan, lurah memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas-tugas. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Pertama, Bagaimana fungsi dan kewenangan lurah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di kelurahan pasar ambacang; Kedua, Bagaimana konsep yang ideal fungsi dan kewenangan lurah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kelurahan pasar ambacang. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah metode yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai bagaimana fungsi dan kewenangan lurah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kelurahan pasar ambacang. Data dikumpulkan dengan cara wawancara secara langsung kepada Lurah dan Sekretaris Lurah Kelurahan Pasar Ambacang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa lurah dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah di Kelurahan Pasar Ambacang sudah terlaksana dengan baik. Adapun yang kedua yakni konsep yang ideal terkait fungsi dan kewenangan lurah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di masa yang akan datang adalah adanya perluasan fungsi dan perluasan kewenangan lurah itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa perlu adanya penyempurnaan konsep guna untuk terus memperbaiki fungsi dan kewenangan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

